



Laporan

Pelaksanaan Sidang
Di Luar Gedung Pengadilan
TA 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
LAPORAN.....	2
A. PENDAHULUAN	2
1. Umum	2
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Ruang Lingkup.....	3
4. Dasar	3
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.....	4
1. Tahapan Persidangan.....	4
2. Pelaksanaan Persidangan	5
3. Tahap Penyelesaian	5
C. HASIL YANG DICAPAI	6
D. SIMPULAN DAN SARAN	6
E. PENUTUP	7
Lampiran.....	8



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

LAPORAN
PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
PERKARA NO. 7/G/2024/PTUN.SMD

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Bahwa PTUN Samarinda telah mendapatkan anggaran pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mata anggaran DIPA Tahun 2024 dengan Nomor SP DIPA-005.05.2.559858/2024 sebesar Rp.60.380.000,- (enam puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut dianggarkan untuk pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan sejumlah 2 (dua) perkara.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan tersebut adalah guna memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (access to justice) dalam mendapatkan pelayanan hukum dalam rangka percepatan penyelesaian perkara khususnya pembuktian, serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan bagi masyarakat.

Tujuan pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan tersebut adalah supaya anggaran tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat pencari keadilan dan untuk meningkatkan realisasi anggaran serta realisasi capaian output Sidang Di Luar Gedung Pengadilan.

Dapat kami laporkan bahwa PTUN Samarinda telah merealisasikannya untuk 1 (satu) perkara dengan menetapkan pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan dengan Penetapan Nomor 7/G/2024/PTUN.SMD tanggal 1 April 2024.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup laporan ini adalah pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.SMD.

4. Dasar

Adapun dasar hukum kami menetapkan sidang diluar gedung pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- c. Pasal 14 sampai dengan 21 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Tahapan Persidangan

Para Pihak perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.SMD adalah Basarudin (Penggugat principal) bertempat tinggal di Kabupaten Paser dan Tergugat adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser. Bukti-bukti serta saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh para pihak dalam perkara ini berada di kota Tanah Grogot Kabupaten Paser. Sedangkan tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini berada di Ibukota Provinsi Kalimantan Timur yaitu Samarinda dengan jarak kurang lebih 310 km dengan waktu tempuh tempuh dari Kabupaten Paser kurang lebih 8 perjalanan pergi, total 16 (enam belas) jam perjalanan pulang pergi. Sehingga hambatan geografis ini menjadi problematika bagi para pihak yang bersengketa untuk datang ke gedung PTUN Samarinda. Adapun saat ditetapkan, perkara No. 7/G/2024/PTUN.SMD, perkara tersebut telah selesai tahap jawab-jawab dan memasuki pembuktian pertama kali (28 Maret 2024).

Diawali dengan mengajukan surat permohonan peminjaman Gedung Pengadilan Agama Tanah Grogot dan atas permohonan kami tersebut, Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot menyambut dengan sangat baik dan mempersilakan Tim Sidang Di Luar Gedung Pengadilan PTUN Samarinda untuk menggunakan fasilitas ruang sidang dan sarana serta prasarana lain di Pengadilan Agama Tanah Grogot.

Selanjutnya kami telah menerbitkan Surat Tugas Nomor : 479/KPTUN.W6-TUN3/ST.KP7.1/IV/2024 tanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Majelis Hakim Perkara No. 7/G/2024/PTUN.SMD dan Tim (3 (tiga) orang Majelis Hakim, 1 (satu) orang Panitera Pengganti dan 1 (satu) orang Petugas Sidang), untuk melaksanakan perjalanan dinas luar kota menuju Pengadilan Agama Tanah Grogot mulai hari Rabu tanggal 24 April 2024 sampai dengan hari Jum`at tanggal 26 April 2024.

2. Pelaksanaan Persidangan

Berdasarkan laporan tertulis dari Ketua Majelis Hakim Perkara No. 7/G/2024/PTUN.SMD dapat kami sampaikan bahwa :

- a. Bahwa persidangan diluar gedung pengadilan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 di ruang sidang utama Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum dari Tergugat. Saat itu Penggugat tidak mengajukan tambahan bukti surat dan mengajukan 1 (satu) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat dan 1 (satu) orang saksi. Kemudian sidang ditunda hari Jum`at tanggal 26 April 2024
- b. Pada persidangan hari Jum`at tanggal 26 April 2024 di ruang sidang utama Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum dari Tergugat. Penggugat tidak mengajukan bukti tambahan sedangkan Tergugat mengajukan tambahan bukti surat.
- c. Sidang ditutup untuk ditunda dengan acara Kesimpulan Para Pihak hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 melalui e-court (Sistem Informasi Pengadilan)

3. Tahap Penyelesaian

Ketua Majelis Hakim Perkara No. 7/G/2024/PTUN.SMD telah menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan kepada Ketua PTUN Samarinda pada tanggal 2 Mei 2024. Di dalam laporannya telah memuat mulai tahap persiapan, tahap persidangan dan tahap penutup (sebagaimana terlampir). Dalam laporan tersebut memuat testimoni Para Pihak yang pada pokoknya baik Penggugat maupun Tergugat menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sidang diluar Gedung pengadilan ini karena sangat membantu biaya transportasi, menghemat waktu dan memudahkan dalam menyiapkan bukti-bukti dan saksi.

Kemudian Perkara No. 7/G/2024/PTUN.SMD telah sampai tahapan putusan dan minutasi pada hari Kamis tanggal 16 mei 2024.

Selanjutnya mengenai realisasi anggaran Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan terhadap Perkara No. 7/G/2024/PTUN.SMD sebesar Rp15.861.985,- (lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah). Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi Capaian Output Sidang Di Luar Gedung Pengadilan akan kami laporkan melalui aplikasi SAKTI, Aplikasi SMART dan e-Monev Bappenas pada periode laporan bulan Mei 2024.

C. HASIL YANG DICAPAI

Sidang Di Luar Gedung Pengadilan telah dilaksanakan untuk 1 (satu) perkara dengan Nomor Perkara 7/G/2024/PTUN.SMD bertempat di Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 24 April 2024 sampai dengan 26 April 2024 dengan agenda Sidang Pembuktian dan Saksi. Tim Pelaksana Sidang Di Luar Gedung Pengadilan adalah 1 (satu) Majelis Hakim (3 orang Hakim), 1 (satu) orang Panitera Sidang, dan 1 (orang) Petugas Sidang.

Pembebanan biaya pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan perkara nomor 7/G/2024/PTUN.SMD dibebankan pada DIPA Ditjen Badilmiltun dengan nomor SP DIPA-005.05.2.559858/2024 dengan realisasi sebesar Rp15.861.985,- (lima belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pada saat Sidang Di Luar Gedung Pengadilan perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.SMD, belum terbit tentang petunjuk teknis pelaksanaannya, namun dengan mengacu pada dasar hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya (halaman 3) Sidang Di Luar Gedung Pengadilan telah berhasil dilaksanakan dan mendapatkan testimoni dan apresiasi yang baik dari para pihak baik Penggugat dan Tergugat karena sangat membantu dan memudahkan dari segi waktu, biaya dan pembuktiannya.

Diharapkan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 80/DJMT/KEP/OT.01.1/V/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara akan

memudahkan dan menyeragamkan pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan.

E. PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2024 pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Dibuat di Samarinda
Pada Tanggal 16 Mei 2024



Ketua

[Handwritten Signature]
DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H. *[Handwritten Initials]*
NIP. 19770314200122002

Lampiran

1. Penetapan Nomor 7/G/2024/PTUN.SMD Tanggal 1 April 2024
2. Surat Tugas Nomor : 479/KPTUN.W6-TUN3/ST.KP7.1/IV/2024 tanggal 23 April 2024
3. Laporan Ketua Majelis Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.SMD Tanggal 2 Mei 2024
4. Foto Dokumentasi Kegiatan

PENETAPAN

Nomor : 7/G/2024/PTUN.SMD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara telah membaca :

1. Gugatan Penggugat tertanggal 26 Januari 2024, didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 26 Januari 2024, dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Register Nomor: 7/G/2024/PTUN.SMD.;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 7/PEN-DIS/2024/PTUN.SMD., tanggal 26 Januari 2024, tentang Lolos Dismissal Proses;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 7/PEN-MH/2024/PTUN.SMD., tanggal 26 Januari 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 7/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMD., tanggal 26 Januari 2024, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 7/PEN-PP/2024/PTUN.SMD., tanggal 29 Januari 2024, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 7/PEN-HS/2024/PTUN.SMD., tanggal 19 Februari 2024, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 7/PEN-MH/2024/PTUN.SMD., tanggal 1 April 2024 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim.

dalam perkara antara :

BASARUDIN, Kewarganegaran Indonesia, tempat tinggal Jl. Busui, RT. 02, Kel/Desa Busui, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta, domisili elektronik basarudin173@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. NASON NADEAK, S.H., M.H.
2. NENENG HERAWATI, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office, “ NASON NADEAK, S.H., M.H & ASSOCIATES “, di Jalan Jakarta Blok CJ No. 13, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, email : nasonnadeak05@gmail.com, Bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN

PASER, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa KM 5, Gedung E, Lantai 2, Kav B, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kode Pos 76211, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. H.M. HAFIDZ SAHID, S.H., S.P., M.S., Jabatan Mediator Industrial Ahli Muda;
2. AGUS SETIAWAN, S.Sos., Jabatan Jabatan Mediator Industrial Ahli Muda;
3. SARIPAH UMI KALSUM, S.H.I., Jabatan Mediator Industrial Ahli Muda;
4. ASTIKAWATI LATIEF, S.H., M.H., Jabatan Mediator Industrial Ahli Muda;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran KM. 05 Gedung E Lantai 2 Kav. B, Kelurahan/Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdomisili elektronik disnakerpaser560@gmail.com. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.560/70/HI/DTKT/II/2024 tanggal 07 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Menimbang :

1. Bahwa guna memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan (*access to justice*) dalam mendapatkan pelayanan hukum dalam rangka percepatan penyelesaian perkara khususnya pembuktian, serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan bagi masyarakat;
2. Bahwa Tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini berada di Ibukota Provinsi Kalimantan Timur yaitu Samarinda dengan wilayah/yurisdiksi hukum yang luas, salah satunya adalah Kabupaten Paser, sehingga hambatan geografis ini menjadi problematika bagi para pihak yang bersengketa untuk datang ke gedung Pengadilan ;
3. Bahwa bukti-bukti serta Saksi-Saksi yang akan dihadirkan oleh Para Pihak dalam perkara ini berada di kota Tanah Grogot Kabupaten Paser ;
4. Bahwa jadwal Persidangan saat ini adalah Pembuktian Para Pihak;
5. Kabupaten Paser dengan Ibukota di Tanah Grogot berjarak kurang lebih 310 km dari kota Samarinda dengan jarak tempuh lebih dari 8 (delapan) jam pulang-pergi ;
6. DIPA-05.05.2.559858/2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tentang pelaksanaan sidang di luar gedung.

Mengingat :

1. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Pasal 14 sampai dengan 21 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan ;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

M E N E T A P K A N :

1. Pemeriksaan Perkara Nomor : 7/G/2024/PTUN.SMD untuk dilaksanakan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada :
Hari : Kamis dan Jumat
Tanggal : 25 dan 26 April 2024
Pukul : 09.00 WITA - Selesai
Tempat : Pengadilan Agama Tanah Grogot;
Agenda Sidang : Pembuktian (Bukti Surat, Mendengar Keterangan Saksi dan/atau Ahli dari Para Pihak).
2. Biaya pelaksanaan pemeriksaan perkara *a quo* dibebankan pada DIPA-05.05.2.559858/2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
3. Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan Juru Sita Pengganti yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo* untuk melaksanakan penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda;

Pada Tanggal : 1 April 2024;

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jalan Bung Tomo Nomor 136, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, www.ptun-samarinda.go.id, informasi@ptun-samarinda.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : *A73* /KPTUN.W6-TUN3/ST.KP7.1/IV/2024

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran Persidangan di Luar Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.SMD, maka perlu dikeluarkan Surat Tugas.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.SMD tanggal 1 April 2024 tentang Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

MENUGASKAN

No	Nama dan NIP	Jabatan dan Satuan Kerja	Gol	Tanggal
1	A. Taufiq Kurniawan, S.H.,M.H NIP.198404042011011020	Hakim PTUN Samarinda	III/d	24 April s.d 26 April 2024
2	Faizal Kamaludin Lutfi, S.H.,M.H NIP.198204162009121002	Hakim PTUN Samarinda	III/d	24 April s.d 26 April 2024
3	Hidayat Pratama Putra,S.H.,M.H NIP.199211072017121006	Hakim PTUN Samarinda	III/b	24 April s.d 26 April 2024
4	Riduansyah, S.H. NIP.197101071994031001	Panitera Pengganti PTUN Samarinda	III/d	24 April s.d 26 April 2024
5	Tri Marwandianto,S.E NIP.-	PPNPN PTUN Samarinda	-	24 April s.d 26 April 2024

Untuk : Melaksanakan Persidangan di luar Gedung Pengadilan pada:
Hari/ Tanggal : Rabu s.d Jumat, 24 April s.d 26 April 2024
Pukul : 09.00 WITA s.d. Selesai
Tempat : Kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot , Jalan Kusuma Bangsa No. KM 05, Tepian Batang, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser

Segala biaya yang timbul dalam kegiatan ini akan dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun Anggaran 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Samarinda, 23 April 2024

Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,


Dyah Widhiastuti

**LAPORAN KEGIATAN PERSIDANG DILUAR GEDUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
Perkara Nomor: 7/G/2024/PTUN.SMD.**

1. Tahapan Persiapan.

- a. Bahwa Pemeriksaan Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.SMD diperiksa oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 26 Januari 2024 yaitu A TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H. (Ketua Majelis Hakim), FAIZAL KAMALUDDIN LUTFI, S.H.,M.H. (Hakim Anggota I) dan NIDAUL KHAIRAT, S.H., S.H.,M.H. (Hakim Anggota II).
- b. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 7/G/2024/PTUN.SMD. tertanggal 1 April 2024 di laksanakan sidang diluar gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yaitu pada Gedung Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 25 dan 26 April 2024. Adapun susunan Majelis Hakim yang memeriksa pada saat persidangan di luar gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 7/PEN-MH/2024/PTUN.SMD, tanggal 1 April 2024 yaitu A TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H. (Ketua Majelis Hakim), FAIZAL KAMALUDDIN LUTFI, S.H.,M.H. (Hakim Anggota I) dan HIDAYAT PRATAMA PUTRA,S.H.,M.H. (Hakim Anggota II);
- c. Bahwa agenda Persidangan yaitu Pembuktian (Bukti Surat, Mendengar KeteranganSaksi dan/atau Ahli dari Para Pihak);
- d. Bahwa adapun Panitera Pengganti dalam Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.SMD berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 26 Januari 2024 yaitu RIDWANSYAH,S.H.
- e. Bahwa berdasarkan Surat Tugas tertanggal 23 April 2024, maka pada tanggal 24 April 2024 Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan satu orang PPNPN PTUN Samarinda atas nama TRI MARWANDIANTO,S.E. berangkat ke tanah grogot untuk melaksanakan persidangan di luar gedung pengadilan;
- f. Bahwa keberangkatan menggunakan fasilitas mobil sewa yang digunakan selama 3 hari. Adapun keberangkatan dimulai dari kantor PTUN Samarinda pada tanggal 24 April 2024 pada Pukul 09.10 WITA via Tol Balikpapan-Samarinda menuju pelabuhan ferry kariangau Balikpapan yang ditempuh ± selama 1.30 menit, kemudian melakukan penyebrangan ke pelabuhan ferry penajam yang ditempuh ± selama 2.20 menit, selanjutnya perjalanan darat ke tanah grogot (Kyriad Hotel Sadurengas Paser) ditempuh ± selama 3 jam;

2. Kegiatan Persidangan

- a. Bahwa persidangan pada tanggal 25 April 2024 dilaksanakan di ruang sidang utama Pengadilan Tanah Grogot dengan di hadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum dari Tergugat;

- b. Bahwa pihak Penggugat tidak ada Tambahan Bukti Surat dan Mengajukan 1 (satu) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan Bukti Surat dan 1 (satu) orang Saksi;
- c. Bahwa Tergugat masih ada tambahan bukti surat yang akan diajukan, maka persidangan ditunda ke tanggal 26 April 2024 dengan Agenda tambahan bukti surat para pihak;
- d. Bahwa persidangan tanggal 26 April 2024 masih dilaksanakan di ruang sidang utama Pengadilan Tanah Grogot dengan di hadiri oleh Penggugat Prinsipal serta Kuasa Hukum dari Tergugat;
- e. Bahwa pihak Penggugat tidak ada tambahan bukti surat, sedangkan Tergugat mengajukan tambahan bukti surat;
- f. Bahwa persidangan selanjutnya dengan acara Kesimpulan pada hari kamis tanggal 2 Mei 2024 pukul 14.00 wita melalui sitem informasi pengadilan;

3. Tahapan Penutup

- a. Adapun testimony dari para pihak dengan adanya persidangan diluar gedung pengadilan yaitu:
 - Pihak Penggugat menyatakan bahwa sangat membantu berkaitan dengan biaya dalam pemeriksaan saksi walaupun kuasa hukumnya berdomisili di kota samarinda;
 - Pihak Tergugat menyatakan sangat meringankan dari segi waktu dan biaya, dan memudahkan pihak Tergugat untuk menyiapkan bukti-bukti surat yang dimintakan oleh Majelis Hakim. Pihak Tergugat meminta untuk persidangan diluar gedung pengadilan agar tetap ada karena sangat membantu bagi para pihak khususnya untuk Tergugat yang berada di luar kota samarinda;
- b. Bahwa terkait dengan kepulangan dimulai dari kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal 26 April 2024 pada Pukul 11.30 WITA via darat menuju pelabuhan ferry Penajam yang ditempuh ± selama 3 Jam, kemudian melakukan penyebrangan ke pelabuhan ferry kariangau Balikpapan yang ditempuh ± selama 1.30 menit, selanjutnya perjalanan ke ke PTUN Samarinda via TOL Balikpapan-Samarinda yang ditempuh ± selama 1.30 menit;

Samarinda, 2 Mei 2024

Hakim Ketua Majelis



A. Taufiq Kurniawan, S.H., M.H.

**Foto Kegiatan Sidang diluar gedung pengadilan TUN Samarinda
Bertempat di Pengadilan Agama Tanah Grogot**



Kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot



Bersama Bapak Ketua dan Ibu Wakil Pengadilan Agama Tanah Grogot



Bersama Ibu Wakil, Hakim, Panitera, Sekretaris dan PP PA Tanah Grogot


Persidangan tanggal 25 April 2024

Dengan acara persidangan Bukti Surat dan Saksi Para Pihak




Perisangan Tanggal 26 April 2024
Dengan acara Tambahan Bukti Surat Para Pihak





Menunggu Sidang di ruangan Hakim PA Tanah Grogot



Personil Sidang di luar gedung pengadilan TUN Samarinda



Diatas kapal Balikpapan – Penajam



Diatas kapal Penajam – Balikpapan



Sampai dengan selamat di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
PERKARA 7/G/2024/PTUN.SMD





